



SALINAN PUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2020/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Wulandari Binti Asriadi, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 26 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Kota Lama, Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli sebagai Penggugat;

melawan

Moh. Taufik Bin Nawir, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 10 September 2003, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Mae, Desa Dadakitan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Tli. tertanggal 03 November 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 12 Septeber 2017 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0264/018/IX/2017 tanggal 14 September 2017;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.404/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang Penggugat di Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli dan kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Sitti Nurhazizah bin Moh. Taufik umur 2 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
 - b. Bahwa Tergugat sering cemburu saat keluar Penggugat berkunjung ke rumah pengguguan dan tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal bulan September 2020 dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.404/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tolitoli untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Moh. Taufik Bin Nawir**) kepada Penggugat (**Sri Wulandari Binti Asriadi**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak berhasil;

Bahwa, disamping melakukan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator **Ihsan, S.H.I.** dan Mediator telah melakukan mediasi sebanyak dua kali yaitu tanggal 23 November 2020 dan 07 Desember 2020, yang dihadiri oleh kedua pihak sesuai dengan laporan mediasi tertanggal 07 Desember 2020, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian proses pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di Persidangan, meskipun telah dipanggil lagi untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli sebagaimana relaas panggilan Nomor 404/Pdt.G/2020/PA. Tli., tertanggal 08 Desember 2020, dan 15 Desember 2020, yang dibacakan di

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.404/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

I.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7204086606010001, atas nama Sri Wulandari, tertanggal 22 Januari 2019, yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tolitoli, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan bermaterai cukup selanjutnya disebut dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor 0264/018/IX/2017 tanggal 14 September 2017, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya disebut sebagai bukti P.2;

II.-----

Saksi-saksi:

1. **Asriadi B bin Binting**, 19 Agustus 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Moh. Taufik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 September 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan mengambil tempat kediaman rumah orang Penggugat di Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.404/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolitoli dan kemudian tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Sitti Nurhazizah bin Moh. Taufik umur 2 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), dan Tergugat sering cemburu saat keluar Penggugat berkunjung ke rumah Teman Penggugat;
- Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan sampai dengan sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Suryani Binti Sulaiman Ali, (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Moh. Taufik;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.404/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 September 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan mengambil tempat kediaman rumah orang Penggugat di Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli dan kemudian tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Sitti Nurhazizah bin Moh. Taufik umur 2 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), dan Tergugat sering cemburu saat keluar Penggugat berkunjung ke rumah Teman Penggugat;
- Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan sampai dengan sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.404/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat hanya hadir sampai pada tahap mediasi saja dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi sampai pada tahap pembacaan putusan;

Bahwa, disamping melakukan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator **Ihsan, SH**, dan Mediator telah melakukan mediasi, yang dihadiri oleh kedua pihak sesuai dengan laporan mediasi tertanggal 07 Desember 2020, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), dan Tergugat sering

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.404/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu saat keluar Penggugat berkunjung ke rumah Teman Penggugat, dan Penggugat sudah hidup terpisah Rumah kurang lebih 4 bulan sampai dengan saat ini, dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan, dan Penggugat sudah tidak bersedia hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, oleh karenanya Tergugat dianggap telah meninggalkan haknya untuk menanggapi dalil gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat dianggap telah beralasan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama, **Asriadi B bin Binting** dan **Suryani Binti Sulaiman Ali**, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat adalah mengenai permohonan cerai berdasarkan bukti P.1, maka Pengadilan Agama Tolitoli berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan cerai Gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0264/018/IX/2017 tanggal 14 September 2017, yang merupakan Akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Pebruari 2004, dan hingga kini belum pernah bercerai maka Penggugat dan Tergugat adalah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti 2 orang saksi yang bernama **Asriadi B bin Binting** dan **Suryani Binti Sulaiman Ali**, dan mereka termasuk orang yang bukan dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.404/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangannya dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 R. Bg., serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dengan bukti saksi maka diantara kedua alat bukti tersebut terdapat kesesuaian dan saling mendukung serta sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari analisis kedua alat bukti tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 September 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Sitti Nurhazizah bin Moh. Taufik umur 2 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), dan Tergugat sering cemburu saat keluar Penggugat berkunjung ke rumah Teman Penggugat;
- Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan sampai dengan sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.404/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, di samping sudah pisah rumah selama 4 bulan lebih, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami istri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah retak dan tidak utuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak akan terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat al- Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ
رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.404/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dan telah pisah rumah selama 10 bulan lebih ;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan kedua belah pihak akan dapat rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah maksud alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sehingga kelangsungan hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang, oleh karenanya telah terbukti menurut hukum bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena talak yang dijatuhkan oleh pengadilan maka sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talaknya adalah talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.404/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Moh. Taufik Bin Nawir**) terhadap Penggugat (**Sri Wulandari Binti Asriadi**);
- 3.-----Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp566.000 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan tanggal 06 Jumadil Awwal 1442 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Ihsan, S.H.I., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag, , dan Nanda Trisna Putra, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

TTD

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Hakim Anggota,

TTD

Nanda Trisna Putra, S.H.I

Ketua Majelis,

TTD

Ihsan, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.404/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Perincian biaya:

1.	PNPB	: Rp60.000,
2.	Biaya Proses	: Rp50.000,
3.	Panggilan	: Rp450.000,
4.	<u>Materai</u>	<u>: Rp6.000,</u>
Jumlah		: Rp566.000,-
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

Sri Susilowati, SH

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.404/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.404/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)